



PIMPINAN DPRD PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KEPUTUSAN DPRD PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 12/DPRD/2020
TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020

PIMPINAN DPRD PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Gubernur Kalimantan Barat dalam Rapat Paripurna ke-24 Masa Persidangan III Tahun 2020 pada tanggal 18 Agustus 2020 telah menyampaikan Nota Penjelasan Atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2020, untuk dibahas dalam rapat-rapat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat guna mendapatkan persetujuan;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, telah dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat melalui Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta telah disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Barat tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

14. Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 14, Noreg : 14-299/2019);
23. Peraturan DPRD Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 100).

Memperhatikan : 1. Laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-27 Masa Persidangan Ke III pada tanggal 25 Agustus 2020;

-4-

2. Pendapat Akhir Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Barat dalam Rapat Paripurna ke-28 Masa Persidangan ke III pada tanggal 26 Agustus 2020;
3. Musyawarah dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Barat ke-28 Masa Persidangan Ke III pada tanggal 26 Agustus 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2020 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah dilakukan Perubahan dan Penyempurnaan.
- KEDUA : Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini semula berjumlah Rp 6.632.879.812.235,33 berkurang sebesar Rp. 311.551.860.916,47 sehingga menjadi sebesar Rp. 6.321.327.951.318,86 dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan Daerah
Semula Rp. 6.332.879.812.235,33
Berkurang Rp.588.814.000.612,64
Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan Rp. 5.744.065.811.622,69
 2. Belanja Daerah
Semula Rp. 6.582.879.812.235,33
Berkurang Rp. 311.551.860.916,47
Jumlah belanja Daerah setelah perubahan Rp. 6.271.327.951.318,86
Surplus/Defisit setelah perubahan Rp. (527.262.139.696,17)
 3. Pembiayaan Daerah
 - a. Penerimaan
Semula Rp. 300.000.000.000,00
Bertambah Rp. 277.262.139.696,17
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 577.262.139.696,17
 - b. Pengeluaran
Semula Rp. 50.000.000.000,00
Bertambah Rp. 00,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 50.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan Rp. 527.262.139.696,17
- KETIGA : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

-5-

- KELIMA : Pendapat saran dan Catatan-catatan Fraksi-fraksi yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ke-28 Masa Persidangan ke III pada tanggal 26 Agustus 2020 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 26 Agustus 2020

KETUA DPRD
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Ttd,

M. KEBING L

